



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR: 22/HK.03.1/9102/Kpts/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA ,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan  
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang  
menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas  
dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan  
dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non  
Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan  
dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan  
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Kabupaten Jayawijaya wajib  
mengumumkan secara merta informasi publik yang telah  
dikuasai dan didokumentasikan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang  
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  - 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  - 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  - 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 22/HK.04.1/91.XI/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

KEDUA : bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagaimana satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolah; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 22 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

TINUS WUKA

Kepala Sub-Bagian Hukum,



MORLAN PARHUSIP

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR:22./HK.03.1/9102/Kpts/KPU-  
Kab/ XI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JAYAWIJAYA

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TINUS WUKA, ST	KETUA KPU Kab. Jwv	KETUA PEMBINA
2.	MARTHEN MARIAN, SP	Anggota KPU Kab. Jwv	PEMBINA
3.	SONIMO LANI, ST	Anggota KPU Kab. Jwv	PEMBINA
4.	ALPIUS ASSO, S.IP	Anggota KPU Kab. Jwv	PEMBINA
5.	AGUSTINUS ARONGGEAR, S.E,M.Si	Anggota KPU Kab. Jwv	PEMBINA
6.	YAMES C. TIMPAL, SE	Sekretaris KPU Kab. Jwv	PENAGGUNG JAWAB
7.	MORLAN PARHUSIP, S. IP	Sub Koordinator bagian Hukum	PELAKSANA TEKNIS (PIMPINAN RREDAKSI)
8.	SAUL JEREMIAS KAFIAR, SH	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 22 November 2021

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

**MORLAN PARHUSIP**

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd.

**TINUS WUKA**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
 NOMOR:22./HK.03.1/9102/Kpts/KPU-  
 Kab/ XI/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 JAYAWIJAYA

**RUANG LINGKUP KERJA**  
**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
2.	Penanggung Jawab	a. Memperjelaskan jawaban penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH;
3.	Pelaksana Teknis	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal, dan surat keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH;


	<p>g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIIH; dan</p> <p>h. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan</p>
--	---

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 22 November 2021

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ukupa Sub Bagian Hukum,



KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

**TINUS WUKA**